



BUPATI SOPPENG

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 373/VII/2014

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG

Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 15/PER-BUP/VII/2014 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan serta Penanganan Pengaduan, Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kab.Soppeng diperlukan Tim Kerja Teknis untuk Pelayanan Perizinan dan Non - Perizinan yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng .

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XI/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8/PER-BUP/IV/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 15/PER-BUP/VII/2014 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Teknis pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, dengan susunan Tim Kerja Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempelajari dan menelaah dokumen dan / atau persyaratan perizinan dan non perizinan;

- b. membuat analisis / kajian teknis sesuai bidangnya dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melakukan kunjungan lapangan bila diperlukan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Terpadu untuk menyetujui atau menolak penerbitan izin;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum **KEDUA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala SKPD masing-masing.

KEEMPAT : Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir, diatur oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dikoordinir dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;

KELIMA : Anggota Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** terdiri dari :

- 1. Anggota tetap adalah anggota yang mempunyai perizinan tertentu,
- 2. Anggota tidak tetap adalah anggota yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya terhadap perizinan tertentu;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 14 Juli 2014

BUPATI SOPPENG



H. ANDI SOETOMO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- 2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- 3. Kepala BKD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng;
- 5. Kepala Bagian Ortala Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng;
- 6. Para Kepala SKPD Terkait masing-masing Anggota Tim Kerja Teknis di Watansoppeng;
- 7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 373/VII/2014

TANGGAL : 14 JULI 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA TEKNIS PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG

**SUSUNAN TIM KERJA TEKNIS PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SOPPENG**


- Penasehat : 1. Bupati Soppeng
2. Wakil Bupati Soppeng
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Soppeng
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng
4. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng
8. Kepala Dinas PSDA, Pertambangan dan Energi Kabupaten Soppeng
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
12. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
13. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng
16. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng

- Ketua : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng
- Anggota Tetap : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng
2. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng
3. Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng
4. Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng
5. Unsur Dinas PSDA- PE Kabupaten Soppeng
6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
7. Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
8. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
9. Unsur Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
10. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng
11. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng
12. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
13. Unsur Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng

- Anggota Tidak Tetap: 1. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng
2. Kepala Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng
3. Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng
4. Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Soppeng

6. Kepala Bidang LLAJ dan Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng
7. Kepala Bidang Informasi dan Telematika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Soppeng
9. Kepala Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Soppeng
10. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas PSDA-PE Kabupaten Soppeng
11. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
12. Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
13. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng
14. Kepala Bidang Pengembangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
15. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Soppeng
16. Kepala Bidang Penelitian dan Statistik pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng
17. Kepala Bidang Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
18. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Soppeng
19. Para Camat se Kabupaten Soppeng

BUPATI SOPPENG



H. ANDI SOETOMO